



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1657/UN14/HK/2024

TENTANG

TIM PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KAMPUS UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah di Kampus Universitas Udayana, perlu membentuk tim perencanaan pengelolaan sampah;
- b. bahwa susunan Tim Perencanaan Pengelolaan Sampah di Kampus Universitas Udayana telah diajukan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana sesuai dengan Surat Nomor B/17469/UN14.1.D/PR.00.04/2024, tanggal 19 November 2024, Hal Permohonan SK Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Perencanaan Pengelolaan Sampah di Kampus Universitas Udayana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAMPUS UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Tim Perencanaan Pengelolaan Sampah di Kampus Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Tim Perencanaan Pengelolaan Sampah Unud dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Perencanaan Pengelolaan Sampah Unud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Perencanaan Pengelolaan Sampah di Kampus Universitas Udayana serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Perencanaan Pengelolaan Sampah Unud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai tanggal penugasan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.
- KELIMA : Masa tugas Tim Perencanaan Pengelolaan Sampah Unud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam surat tugas.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 25 November 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1657/UN14/HK/2024
TANGGAL 25 NOVEMBER 2024
TENTANG
TIM PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
KAMPUS UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
KAMPUS UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Rektor Universitas Udayana	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P., IPU.	Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Prof. Dr. I Gst. Bgs. Wiksuana, S.E., M.S.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
4.	Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, S.P.,M.Agr.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi Universitas Udayana	Penanggung Jawab
6.	I Gede Hendrawan,S.Si.,M.Si.,Ph. D	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Kelautan dan Perikanan	Ketua
7.	NI MADE UTAMI DWIPAYANTI, ST., M.BEnv., PhD	Koordinator Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (UP2M) Pasca Sarjana	Sekretaris
8.	Prof. I Nyoman Suprpta Winaya, ST,MA.Sc., Ph.D.	Ketua Komisi II Universitas	Anggota
9.	Ida Ayu Rai Widhiawati, ST, MT	Koordinator Program Studi Teknik Lingkungan	Anggota
10.	Ir. Ni Luh Gede Rai Ayu Saraswati, S.Pi., M.EnvSc	Dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Dr. Ir. Yenni Ciawi	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
12.	Ida Ayu Gede Bintang Madrini, S.TP., M.Agr., PhD	Kepala Laboratorium Pengelolaan Sumber daya Alam FTP	Anggota
13.	Dr.Eng. I Made Gatot Karohika, ST, MT	Sekretaris Teknologi Mekatronika dan Robotika di LPPM	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
14.	Dr. Wayan Nata Septiadi, ST, MT	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
15.	Ni Made Pertiwi Jaya	Dosen Fakultas Teknik	Anggota
16.	Ir. I Gede Adi Susila, ST, M.Sc., Ph.D, IPU, ASEAN ENG.	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Pasca Sarjana	Anggota
17.	Anak Agung Ngurah Aritama, S.T., M.T.	Sekretaris Architecture, Urban Design and Built Environment Research Studies (AUdBe) di LPPM	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



[Signature]
KETUT SUDARSANA
REKTOR
NIP 196910161996011001